

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah di Indonesia berdiri seiring dengan bergulirnya reformasi di bidang perbankan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Ketika itu bank syariah belum disebut sebagai bank syariah hanya disebut bank bagi hasil. Akan tetapi ini merupakan tongkat sejarah yang perlu dicatat dalam fase pendirian bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut bank syariah.<sup>1</sup>

Dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang diberi nama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah, kini Bank Syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat bagus. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang.<sup>2</sup>

Pengertian “Perbankan Syariah” dikenal dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (1) :

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (7) disebutkan :

---

<sup>1</sup>BTPN Syariah, *sejarah Perbankan Syariah di Indonesia*, Modul 2, hlm 2.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 2.

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Pasal 1 butir 8 dan 9 memberikan penjelasan tentang dua komponen tersebut. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah menyediakan jasa keuangan yang umum digunakan dalam transaksi dunia usaha atau transaksi keuangan rumah tangga yang memiliki kemiripan dengan produk-produk jasa keuangan bank konvensional seperti kliring, transfer, bank garansi, dan penukaran uang. Selain itu, bank syariah juga memiliki produk jasa keuangan yang tidak dimiliki bank konvensional, seperti gadai. Perbedaan utama jasa keuangan yang ada di bank konvensional terletak pada akad perjanjian.<sup>3</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 67.

Saat operasionalnya, Bank harus menyalurkan dana yang telah mereka himpun dengan tepat guna dan sesuai dengan perencanaan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Semakin meningkat perencanaan pengajuan pembiayaan yang diajukan, Bank juga harus meningkatkan analisa manajemen pembiayaan dalam menangani kemungkinan terburuk apabila di kemudian hari terdapat pembiayaan bermasalah. Perkembangan dan persaingan antar Perbankan Syariah dalam memberikan layanan pembiayaan semakin beragam, salah satu contohnya adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, yang menghadirkan produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD).

PMD yaitu program pembiayaan terpadu dan produktif berdasarkan akad *wakalah wal murabahah* yang diperuntukkan bagi sekelompok wanita di pedesaan yang telah memiliki usaha atau untuk membangun suatu jenis usaha, tetapi tidak memiliki tambahan modal dan akses ke dunia perbankan. Program pembiayaan PMD ini lahir untuk membantu keluarga pra sejahtera dalam membangun dan mengelola usahanya, sehingga pembiayaan PMD hanya difokuskan untuk pembiayaan usaha produktif.

Di mana dana yang disalurkan kepada setiap nasabah dapat digunakan untuk mengelola jenis usaha, sehingga dana tersebut dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan baik bagi nasabah itu sendiri dalam menyelesaikan pembiayaan yang diajukan maupun bagi pihak bank dalam memperoleh kembali dana yang disalurkan serta bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Di samping itu BTPN Syariah secara rutin terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang diberikan kepada nasabah pembiayaan demi

tercapainya program pemberdayaan PMD yang berkelanjutan dan terukur, sehingga pemberian pembiayaan tersebut sesuai sasaran.<sup>4</sup>

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan filsafah yang dianutnya. Bank Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, pada bidang penghimpunan dana nasabah yang menabung di bank syariah tidak akan diberikan keuntungan berupa bagi hasil. Bagi hasil dimaksud, berbeda dengan bunga. Pada sistem bunga, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti berupa persentase tertentu dari saldo yang disimpannya di bank. Keuntungan usaha pihak bank, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti. Sementara bagi hasil dihitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola uang nasabah.

Dalam Produk Pembiayaan BTPN Syariah menggunakan prinsip Akad Murabahah tersebut. Dasar Penggunaannya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, tertanggal 17 Desember 2007.<sup>5</sup>

Berdasarkan rujukan di atas dan dalam konteks Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan murabahah adalah:

“Suatu bentuk pembiayaan atau penyediaan dana oleh bank syariah kepada nasabah melalui mekanisme jual beli, dimana bank syariah membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah dengan kesepakatan keuntungan (margin) yang disepakati di muka (pada saat penandatanganan akad).”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup><http://www.btpnsyariah.com/produk>), diakses pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15.00 WIB.

<sup>5</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 12.

Industri perbankan syariah saat ini lagi ramainya menyediakan jasa pembiayaan, diantaranya BTPN Syariah. BTPN Syariah melakukan pembiayaan dalam bentuk usaha mikro. Dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana bank BTPN Syariah berinovasi mendesain sebuah model bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya menitik beratkan pada akses keuangan akan tetapi juga adanya pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas sehingga usahanya tumbuh secara berkelanjutan.

Sesuai dengan misi Tunas Usaha Rakyat yang ingin membantu jutaan keluarga pra/cukup sejahtera untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, maka sejak tanggal 8 Oktober 2010 TUR telah meluncurkan Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD). Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, tentu saja banyak hal yang harus diperhatikan oleh Bank, terutama prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), mulai dari proses pemberian pembiayaan, bahkan sampai dengan cara mengatasi dan menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah / tidak lancar.<sup>7</sup>

Paket Masa Depan (PMD) merupakan pembiayaan yang berkonsep kelompok, terdiri atas fasilitas pembiayaan, tabungan dan manfaat asuransi dengan prinsip syariah yang diberikan kepada nasabah melalui kegiatan Pertemuan Rutin Sentra (PRS), dimana Pembiayaan PMD adalah pembiayaan *Murabahah* yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah yaitu kebutuhan modal kerja, Pembelian atas kebutuhan nasabah sebagaimana dijelaskan di atas, diwakilkan kepada nasabah dengan akad *wakalah* dan wajib disertakan dengan

---

<sup>7</sup>Panduan untuk Meraih Sentra BTPN Syariah.

data barang yang akan dibeli. Seluruh nasabah diwajibkan untuk menyerahkan bukti pembelian barang yang sah sebagai bukti penggunaan pembiayaan.

Keluarga sejahtera didefinisikan seperti tertuang dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, bunyinya adalah :

“Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota dan antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.”

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakinah”.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah:

“Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, m’enghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Secara lebih rinci dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah 1, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus, uraian masing-masing kriteria sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul qarimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah

secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>8</sup>

Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional setelah Pembiayaan dalam Bentuk Paket Masa Depan diberikan Oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah kepada nasabahnya ada beberapa masalah yang dialami oleh bank di lapangan, setelah bank memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabahnya, nasabah mengalami kesulitan dalam hal pengembalian pembiayaan yang sudah diberikan pada tepat waktu sehingga terjadinya tunggak bayar, dan pembiayaan yang sudah diberikan seharusnya digunakan untuk pengembangan usahanya tetapi digunakan untuk keperluan lain.

Dalam hal ini nasabah mempunyai tanggung jawab untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan oleh bank sebagaimana yang telah di sepakati saat akad dan bagaimana tanggung jawab suami dalam hukum islam dengan adanya program Pembiayaan yang mengkhususkan untuk wanita. Dari uraian masalah di atas menarik untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk tesis dengan judul ***“Pembiayaan Paket Masa Depan Dengan Akad Murabahah untuk Keluarga Pra Sejahtera Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kota Solok”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, untuk lebih menfokuskan penulisan tesis ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Kriteria Pembiayaan Paket Masa Depan dengan Akad *Murabahah* untuk Keluarga Pra Sejahtera yang dibiayai oleh BTPN Syariah?

---

<sup>8</sup>Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 2005, hlm 24.

2. Bagaimana Pembiayaan Paket Masa Depan oleh BTPN Syariah ditinjau dari Hukum Islam ?
3. Apa Permasalahan Pembiayaan Paket Masa Depan oleh nasabah Keluarga Pra Sejahtera dan bagaimana BTPN Syariah Kota Solok mengatasinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Kriteria Pembiayaan Paket Masa Depan dengan Akad *Murabahah* untuk Keluarga Pra Sejahtera yang dibiayai oleh BTPN Syariah.
2. Mengetahui Pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah ditinjau dari Hukum Islam.
3. Mengetahui Permasalahan Pembiayaan Paket Masa Depan oleh nasabah Keluarga Pra Sejahtera dan bagaimana BTPN Syariah Kota Solok mengatasinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* untuk Keluarga Pra Sejahtera Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kota Solok.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai Pembiayaan Paket Masa Depan dengan Akad *Murabahah* untuk Keluarga Pra Sejahtera serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atau tidak lancar berdasarkan ketentuan perbankan yang berlaku.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penulurusan yang peneliti lakukan pada Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Andalas, maka penelitian dengan judul **“Pembiayaan Paket Masa Depan dengan Akad *Murabahah* untuk Keluarga Pra Sejahtera pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kota Solok”** belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya terutama dalam objek lokasi yang sama, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* yang pernah ditulis sebelumnya, adalah :

1. Vina Putri Sari, tahun 2014, Program Magister Kenotariatan, menulis di Universitas Andalas, dengan Judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Dominannya Pembiayaan melalui Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Solok” dengan pokok permasalahan (1). Berapa presentase penggunaan pembiayaan-pembiayaan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri cabang Solok ? ; (2). Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi kecenderungan Akad *Murabahah* yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Solok? ; 3). Bagaimana proses pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Solok?. Hasil penelitian

menunjukkan : (1). Dalam statistik Bank Syariah Mandiri cabang solok bulan April 2014, porsi pembiayaan untuk jenis Murabahah mencapai 68,87 %, mudharabah 18,09 %, sementara musyarakah lebih sedikit lagi yaitu hanya 5,11 % dan lainnya sebesar 7,93 %. (2). Pembiayaan Murabahah dipicu oleh beberapa hal diantaranya : a) Murabahah adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem bagi hasil, cukup memudahkan, b) Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapat dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil. (3). Proses pembiayaannya yaitu : Nasabah melakukan negosiasi atau konsultasi terlebih dahulu dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Solok dilanjutkan dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Bank.

2. M. Feri Andriawan, tahun 2016, Program Magister Kenotariatan, menulis di Universitas Andalas, dengan judul “Eksekusi Hak Tanggungan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. PNM (Persero) Ullam Syariah Padang” dengan pokok permasalahan :(a).Apakah pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Ullam Syariah Padang sudah sesuai dengan keseluruhan yang berlaku?; (b) Apa saja kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Ullam Syariah Padang ? Hasil penelitian menunjukkan : a) Debitur yang melakukan wanprestasi tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan tiap bulan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakai maka debitur tersebut diberikan SP 1, SP II, SP III, maka dilakukan eksekusi dengan penjualan

dibawah tangan dan dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi tidak sampai pada tahapan lelang hanya melalui penjualan dibawah tangan. b) Dalam melakukan eksekusi yang telah diberikan adanya debitor tidak ada dirumah dan tidak mau untuk dilakukan eksekusi sehingga menyebabkan keributan.

3. Hanafi Syahputra Harsian, tahun 2016, Program Magister Kenotariatan, menulis di Universitas Andalas, dengan judul “Penerapan Prinsip Akad Murabahah pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dikaitkan dengan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Nagari Syariah Cabang Padang”

Dengan pokok permasalahan: (1) Bagaimana penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang?; (2) Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari Unit Usaha Syariah dalam menangani permasalahan penerapan prinsip Akad Murabahah pada Perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang? Hasil penelitian menunjukkan : a) Masih terdapat beberapa hal yang belum memenuhi prinsip akad murabahah, yaitu terkait objek jual beli yang tidak sesuai antara RAB dengan realisasi pembelian, b) Melakukan audit secara berkala terhadap teknis pelaksanaan produk pembiayaan akad murabahah, pemeriksaan berkas-berkas pembiayaan seperti akad, turutan akad seperti kwitansi jual beli dan membuka forum diskusi dengan karyawan Bank Nagari Syariah Cabang Padang.

## **F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap,

pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>9</sup>

Dalam penulisan ini, kerangka teori yang digunakan terbagi dua, yaitu ;

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>10</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yaitu membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>11</sup>

Kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku atau dan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Asas ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam

---

<sup>9</sup>Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta: 1982, hlm 37.

<sup>10</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm.158.

masyarakat. Hukum harus dapat memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.<sup>12</sup>

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* berdasarkan pendapat J.M Otto menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan oleh Negara.
- 2) Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut.
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum.
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.
- 5) Putusan hukum dilaksanakan secara nyata.

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah: Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila

---

<sup>12</sup>Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni: Bandung: 2000, hlm.49.

dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- 2) Sifat Undang- Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Aristoteles dalam bukunya “*Rhetorica*” mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata- mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang di katakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia

---

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusuko, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. I, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta: 1988, hlm.136.

<sup>14</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang di beri sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini di karenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yang pertama adalah bahwa hukum itu positif dalam artian bahwa hukum adalah Undang-Undang, yang kedua hukum adalah fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan juga mudah dijalankan, keempat, bahwa hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>15</sup>

Dari apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi pedoman tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak.

---

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta:UKI Press, 2006, hlm.135.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi landasan bagi Bank untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh BTPN Syariah serta menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan dari bank sampai pembiayaan tersebut selesai.

## **b. Teori Tanggung Jawab**

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan.<sup>16</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>17</sup>

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti, Ridwan Halim mendefinisikan :

“Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.”<sup>18</sup>

Macam-macam tanggung jawab :

### a) Tanggungjawab dan Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan

---

<sup>16</sup>Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 576.

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia, 2005.

<sup>18</sup>Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan 2008, hlm. 4

mereka.”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b) Tanggungjawab dan Kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c) Tanggungjawab Sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d) Tanggungjawab terhadap Orang Lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Orang tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling tanggungjawab. Anggota keluarga saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit.

e) Tanggungjawab dan Risiko

Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi.<sup>19</sup>

Kaitan teori tanggung jawab dengan judul yang diangkat tersebut adalah bahwa dalam pemberian pembiayaan, setelah pencairan dilakukan dan dicairkan oleh bank kepada nasabah, nasabah sepenuhnya bertanggung jawab untuk membayar angsuran terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank, dan melakukan pembayaran angsuran setiap satu kali per empat puluh hari sampai angsuran berakhir.

Sedangkan bank berhak untuk meminta kembali uang yang telah dicairkan kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat penandatanganan akad jadi, dalam pelaksanaannya adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dimana bank sebagai pihak pemberi pinjaman berhak untuk meminta uang yang dipinjamkan dan nasabah wajib untuk membayar angsuran sampai jangka waktu pinjaman berakhir.

### **c. Teori Tentang Pembiayaan**

Untuk kegiatan penyaluran dana pada bank syariah melakukan pembiayaan. Disebut pembiayaan karena bank syariah melakukan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Dapat dikatakan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

---

<sup>19</sup>Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 27

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar akad-akad dalam pembiayaan syariah yaitu :

1) Prinsip Jual Beli

a) Pembiayaan *Murabahah*

Adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian tidak akibat kelalaian pengelola.

b) Pembiayaan *Salam*

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.

c) Pembiayaan *Istisha*

Merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

## 2) Prinsip Sewa

### a) Pembiayaan *Ijarah*

Adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah dimana nasabah wajib mengembalikan dana bank dalam jangka waktu tertentu dengan dan atau dalam bentuk imbalan *ujrah*.

### b) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit-Tamilik (Ijarah Wa Iqtina')*

Adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

## 3) Prinsip Bagi Hasil

### a) Pembiayaan Murabahah

Adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya secara cicilan kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank dan nasabah.

### b) Pembiayaan Musyarakah

Adalah bentuk transaksi kerja sama komersial antara para pemilik dana/investor (*musyarik*) dimana masing-masing pihak menyediakan dan menginvestasikan sejumlah modal usaha untuk dikelola dan diusahakan bersama.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan variabel judul penelitian ini :

### a. Pembiayaan

Adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *Murabahah* dan atau *Musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah menyalurkan pendanaan yang dihimpun dalam bentuk pembiayaan ke sektor riil dengan tujuan produktif menggunakan pola jual beli dan pola sewa dan dapat juga menggunakan pola bagi hasil. Selain itu, bank syariah dapat memberikan dana talangan dengan pola pinjaman.<sup>20</sup>

### b. Akad *Murabahah*

Perjanjian Jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 65.

c. Keluarga Pra Sejahtera

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic need*) seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposisi yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional, karena indikator yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah.<sup>21</sup>

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolok ukur umum masing-masing tingkatan. Tolok ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolok ukur umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sakinah
  - a) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
  - b) Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
  - c) Tidak memiliki dasar keimanan.
  - d) Tidak melakukan sholat wajib.
  - e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
  - f) Tidak menjalankan puasa wajib.
  - g) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
  - h) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.

---

<sup>21</sup>[www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 17.00 WIB.

- i) Berbuat asusila.
- j) Terlibat perkara-perkara kriminal.

2. Keluarga Sakinah 1

- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 tahun 1974.
- b) Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
- c) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- e) Masih sering meninggalkan shalat.
- f) Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g) Percaya terhadap tahayul.
- h) Tidak datang di pengajian/ Majelis Taklim.
- i) Rata-rata keluarga tamat dan memiliki ijazah SD.

3. Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c) Rata-rata keluarga melebihi ijazah SMTP.

- d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- f) Mampu memenuhi standart makanan yang sehat/ memenuhi empat sehat lima sempurna.
- g) Tidak terlibat perkara kriminal , judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

#### 4. Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
- e) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f) Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Keluarga Sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya :

- a) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
  - b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
  - c) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, jariyah. Wakaf, meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
  - d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
  - e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
  - f) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
  - g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
  - h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
  - i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.<sup>22</sup>
- d. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah.

BTPN syariah adalah bank pertama yang melayani masyarakat kecil pra-sejahtera (*financial inclusion*) dengan berbasis syariah. BTPN Syariah memfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan segmen *mass market*, yang terdiri dari pensiunan serta usaha mikro & kecil. Melalui Program daya, yaitu program pemberdayaan *mass market* yang terukur dan berkelanjutan, BTPN

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 25 sd 28.

secara reguler memberikan pelatihan dan informasi untuk meningkatkan kapasitas nasabah sehingga memiliki kesempatan tumbuh dan mendapatkan peluang untuk hidup yang lebih baik.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, merupakan pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu untuk menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai. Dalam hal ini mengenai proses peminjaman dana kepada nasabah untuk pengembangan usaha berdasarkan prinsip hukum perbankan syariah.

### 3. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>23</sup>BTPN Syariah, Modul 1.

Untuk bahan penelitian diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun data yang penulis gunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan staf di BTPN Syariah yang mengetahui bagaimana Pembiayaan Paket Masa dengan Akad Murabahah untuk Keluarga Pra Sejahtera pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kota Solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,<sup>24</sup> yang dapat membantu dalam penelitian, terdiri dari berbagai peraturan seperti:
  - a) Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang tentang Perbankan Syariah.
  - b) Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  - c) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan

---

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2010, hlm.116.

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

- d) Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah.
- e) Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan, yang terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan Perbankan dan Perbankan syariah.
- b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan.

3) Bahan hukum tersier, yang di dapat untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- a) Kamus
- b) Ensiklopedia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh jawaban yang relevan dari pokok permasalahan yang diteliti.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>25</sup>

Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni :

a) Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain.

b) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

c) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data melalui literatur dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek kajian tesis ini.

---

<sup>25</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 167-168.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan menguraikan tesis ini agar lebih terarah dan lengkap. Adapun sistematika penulisan dibagi 6 (enam) Bab, pada tiap-tiap Bab dapat dirinci ke dalam beberapa sub Bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis (teori kepastian hukum, teori tanggung jawab dan teori Pembiayaan), konseptual (Pembiayaan, Akad Murabahah, Keluarga Pra Sejahtera, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah), metode penelitian (Pendekatan Masalah, Sifat Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data), dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Bank Syariah, Pengertian Bank Syariah, Kelembagaan Perbankan Syariah, Produk Pembiayaan Bank Syariah, Prinsip-Prinsip Perkreditan, Asas, Tujuan, dan Fungsi Perbankan Syariah, Prinsip Perbankan Syariah. Tinjauan Umum Tentang Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, Produk BTPN Syariah, Ketentuan Umum Paket Masa Depan

(PMD) BTPN Syariah (Pembiayaan Murabahah, Pengertian Paket Masa Depan (PMD), Persyaratan Paket Masa Depan (PMD), Perhitungan Pembiayaan Murabahah). Tinjauan Umum tentang Pembiayaan, Pengertian Pembiayaan, Nilai-nilai perusahaan BTPN Syariah, Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha, Produk BTPN Syariah, Kode Etik Layanan Nasabah.

Selanjutnya pada Bab III mendeskripsikan Kriteria Keluarga Pra Sejahtera yang dibiayai oleh BTPN Syariah, Proses Pembiayaan serta Penyimpangan-Penyimpangan yang terjadi saat pembiayaan diberikan dan bagaimana cara bank untuk mengatasinya masalah tersebut.

Bab IV, merupakan bab penutup berisikan tentang kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, serta saran dalam pembuatan tesis ini.

